

**PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA TERHADAP KASUS MASSA YANG  
MENGHAKIMI ORANG YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK  
PIDANA PENCURIAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN  
(STUDI KASUS PENCURIAN DI SWALAYAN ALFAMART  
JALAN KUANTAN RAYA KECAMATAN LIMAPULUH)**

**Oleh: Jordan Nathanael Saragih**

**Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, SH.,M.Hum**

**Pembimbing 2 : Widia Edorita, SH.,MH**

**Alamat : Jalan Kembang Harapan II**

**Email : Jordannathanaels@gmail.com**

**ABSTRACT**

*The development of the era in the life of society in a region will always be accompanied by the increase of various criminal acts that occurred in the region, this also happens in the jurisdiction of the Police Sector Tenayan Raya where there is a mass problem that judges the person allegedly committing criminal act of theft resulting in death (case study of theft at the Alfamart Alfamart Street Kuantan Raya District Limapuluh) that occurred in 2016, but in 2017 a mass case that judges a person suspected of committing the crime of burglary that resulted in the death has not been resolved completely and is still under investigation by the police.*

*In the investigation conducted by the Police Sector Tenayan Raya on mass cases that judge people suspected of committing the act of theft resulting in death (case study theft in Alfama Street Alfamart Jalan Kuantan Raya District Limapuluh) experienced berbagai kind of kedala or inhibiting factors in the investigation of one of the lack The source of information in the community around the place of the occurrence of vigilante action does not know the occurrence of such vigilante acts. Therefore, the investigation of criminal acts against mass cases that judge people suspected of committing criminal acts of theft resulting in death (the case of theft in Alfamart Street Kuantan Raya District Limapuluh) has not been resolved thoroughly.*

*From the results of research problems encountered by the Police Sector Tenayan Raya can be concluded, namely: First, the investigation conducted by the Police Sector Tenayan Raya on mass cases that judge people suspected of committing criminal theft (case study theft in supermarkets Alfamart Street Kuantan Raya District Limapuluh). Second, the obstacle or the inhibiting factor experienced by the Police Sector Tenayan Raya in conducting the investigation is the lack of information considering the location of the theft occurred in the territory of the Police Sector Limapuluh. Third, efforts made by the Police Sector Tenayan Raya in overcoming obstacles one of them is to cooperate with the Police Sector Limapuluh to overcome obstacles in the lack of information.*

**Keywords: Investigation-Criminal-Action-Eigenrichting**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan dalam membentuk negara Republik Indonesia, dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang dasar 1945 (Amandemen III), menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setia warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali.<sup>1</sup> Hukum di ciptakan guna memelihara hak-hak manusia dan tanggung jawab manusia. Maka untuk berbicara hukum kita tidak lepas membicarakan nya dari kehidupan manusia.<sup>2</sup>

Perkembangan hukum selaras dengan perkembangan masyarakat dengan demikian dirumuskan “Hukum adalah gejala sosial, ia baru berkembang di dalam kehidupan manusia”.<sup>3</sup> Hukum sebagai produk budaya yang timbul dan berkembang bukan sekedar memenuhi aspek fisik, melainkan juga untuk memenuhi aspek eksistensial manusia dalam hidup bermasyarakat.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Mukhlis R, *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*, UR PRESS, Pekanbaru, 2012, hlm. 55.

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 1.

<sup>3</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 5.

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 60.

Hukum dalam penggolongannya terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum pidana bersifat publik karena mencakup peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang negara serta hubungan antara masyarakat dengan negara. Hukum Pidana dianggap sebagai *ultimum remedium* dan juga residu dari bidang hukum lain, setelah bidang hukum lain dianggap tidak mampu menyelesaikan konflik yang timbul dalam masyarakat. Dalam hukum pidana sanksi berupa pidana adalah sanksi yang sangat keras yaitu dapat berupa pidana badan, pidana atas kemerdekaan, bahkan pidana jiwa.<sup>5</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas mengenai hukum pidana, bahwa hanya negara yang berhak untuk memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran. Karena itu negara tidak pernah memberikan hak kepada warga sipil sekalipun mereka berkerumun untuk melakukan pengeroyokan terhadap orang yang diduga pelaku tindak pidana yang mengakibatkan luka-luka hingga sampai hilangnya nyawa orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tersebut. Pembalasan langsung oleh masyarakat tanpa mengindahkan aturan hukum yang ada dikenal dengan istilah main hakim sendiri (*Eigenrichting*) dan salah satu bentuk dari perbuatan tersebut adalah pengeroyokan.

Padahal tindakan yang diambil oleh masyarakat ini jelas melanggar hukum sementara

---

<sup>5</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.140.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan dalam membentuk negara Republik Indonesia, dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen III), menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali.<sup>6</sup>

Pengeroyokan terhadap orang yang diduga pelaku tindak pidana bukan lagi suatu persoalan yang hanya terjadi sekali saja. Perbuatan main hakim sendiri di masyarakat sangat populer.

Akibat dari proses panjang dari sistem peradilan yang kurang sesuai dengan harapan masyarakat untuk segera menyelesaikan suatu persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Pengeroyokan terhadap orang yang diduga pelaku tindak pidana akhir-akhir ini sering di beritakan di media cetak, online, maupun televisi. Tidak dapat di pungkiri selain di kota-kota besar, pengeroyokan terhadap orang yang diduga pelaku tindak pidana juga sering terjadi di seluruh wilayah Indonesia.

Karena itu sangatlah dibutuhkan penegak hukum yang memiliki kualitas baik agar dapat menegakkan hukum dengan adil ditengah masyarakat dan terciptanya budaya masyarakat yang patuh pada hukum, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan penegakan hukum

dapat berjalan sebagaimana mestinya. *Legal structure* atau struktur hukum meliputi para penegak hukum, dimana penegak hukum yang baik merupakan kunci dari penegakan hukum yang baik pula<sup>7</sup>

Seperti peristiwa yang terjadi di Pekanbaru pelaku pencurian tewas bersimbah darah setelah dihakimi warga yang mengejarnya di Jalan Hangtuh, Jalan Sekuntum, Kecamatan Tenayan Raya, Selasa 23 Agustus 2016 sekitar pukul 05.00 WIB. sebelum ditemukan tewas dipinggir jalan, pria dengan ciri-ciri bertato disekujur badannya itu, sebelumnya melakukan aksi pencurian di swalayan Alfamart 24 jam yang berlokasi di Jalan Kuantan Raya Ujung, Kelurahan Skip, Kecamatan Limapuluh, Pekanbaru.

Pelaku yang belum diketahui identitasnya berpura-pura belanja lalu mengambil 4 unit handphone yang terletak diatas meja kasir. Dua karyawan Alfamart yang bertugas pada saat itu, Rafly dan Hendri yang sempat tertidur terbangun, sambil langsung berteriak maling.

Teriakan kedua karyawan Alfamart itu di dengar oleh Franky, seorang Satpam Perumahan Jondul yang sedang berpiket. Dibantu warga lainnya Franky lalu berusaha melakukan pengejaran hingga pelaku dapat ditangkap dan menjadi objek pelampiasan kemarahan warga. Pelaku dihajar dengan berbagai

---

<sup>6</sup> Mukhlis R, *Loc. cit.*

---

<sup>7</sup> Erdianto, Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No 1 Agustus 2010 hlm.25

benda tumpul dan tajam hingga tewas di tempat kejadian. <sup>8</sup>

Seharusnya masyarakat menyerahkan orang yang diduga melakukan tindak pidana pencurian kepada pihak kepolisian untuk di proses lebih lanjut karena kita ketahui bahwa Indonesia menganut *The due process model* adalah salah satu model dalam sistem peradilan pidana yang lebih menekankan pada kesesuaian dan kegunaan sanksi pidana. Dalam model ini diberlakukan apa yang dinamakan dengan “*Presumption Of Innocence*”.<sup>9</sup>

Asas *Presumption Of Innocence* mengandung arti bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan dihadapkan dimuka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>10</sup>

Dan berdasarkan pasal 351 KUHP :

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka

berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun

- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara tujuh tahun
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Dengan melihat pasal 351 seharusnya pihak kepolisian sudah dapat menaikkan status kasus dari tahap penyelidikan menjadi tahap penyidikan

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul “*Penyelidikan Tindak Pidana Terhadap Kasus Massa Yang Menghakimi Orang Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Pencurian Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Pencurian Di Swalayan Alfamart Jalan Kuantan Raya Kecamatan Lima Puluh)*”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penyelidikan tindak pidana terhadap kasus massa yang menghakimi orang yang diduga melakukan tindak pidana pencurian yang mengakibatkan kematian (Studi kasus pencurian di swalayan Alfamart Jalan Kuantan Raya Kecamatan Limapuluh)
2. Apakah kendala dalam melakukan penyelidikan tindak pidana terhadap massa yang menghakimi orang yang diduga melakukan tindak pidana

---

<sup>8</sup> <http://riauair.com/news/detail/1988/pria-bertato-ini-tewas-dihakimi-warga-usai-nyuri-di-alfamart-pekanbaru>, diakses, tanggal, 17 november 2016.

<sup>9</sup> Yesmil Anwar dan Adang, Sistem Peradilan Pidana, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hlm. 42.

<sup>10</sup> Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

pencurian yang mengakibatkan kematian (Studi kasus pencurian di swalayan Alfamart Jalan Kuantan Raya Kecamatan Limapuluh)

3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam melakukan penyelidikan tindak pidana terhadap massa yang menghakimi orang yang diduga melakukan tindak pidana pencurian yang mengakibatkan kematian (Studi kasus pencurian di swalayan Alfamart Jalan Kuantan Raya Kecamatan Limapuluh)

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui penyelidikan tindak pidana terhadap massa yang menghakimi orang yang diduga melakukan tindak pidana pencurian yang mengakibatkan kematian (Studi kasus pencurian di swalayan Alfamart Jalan Kuantan Raya Kecamatan Limapuluh)
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam melakukan penyelidikan tindak pidana terhadap kasus massa yang menghakimi orang yang diduga pelaku tindak pidana pencurian yang mengakibatkan kematian (Studi kasus pencurian di swalayan Alfamart Jalan Kuantan Raya Kecamatan Limapuluh)
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam mengatasi

kendala yang terjadi dalam melakukan penyelidikan tindak pidana terhadap kasus massa yang menghakimi orang yang diduga pelaku tindak pidana pencurian yang mengakibatkan kematian (Studi kasus pencurian di swalayan Alfamart Jalan Kuantan Raya Kecamatan Limapuluh)

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Penelitian ini untuk menambahkan pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai tema yang diteliti.
- b. Penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan dan alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan kejiwaan.
- c. Diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada instansi-intansi terkait, mengenai ketentuan-ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang tindak pidana terhadap orang yang mengalami gangguan kejiwaan dan hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintahan agar memperhatikan penegakan hukum yang di Indonesia.

### **D. Kerangka Teori**

#### **1. Teori Tindak Pidana**

Tindak pidana dianalogikan “*peristiwa pidana*”. Perbuatan pidana tidak sama dengan dengan perbuatan biasa, perbuatan pidana disebut juga dengan “*delik*”, yaitu suatu perbuatan atau tindakan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, yang bertentangan dengan hukum dan dilakukan seseorang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>11</sup> Sedangkan R. Tressna mengemukakan bahwa tindak pidana dianalogikan sebagai peristiwa pidana, yaitu suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>12</sup>

## 2. Teori Penyelidikan

Proses penyelidikan dinamakan dengan tindakan hukum karena dalam penyelidikan itu terdapat tindakan-tindakan yang ditujukan untuk pengungkapan peristiwa hukum yang ditandainya dengan adanya surat perintah dari penyidik yang didalamnya juga terdapat kewenangan yang harus di hormati setiap orang.

## 3. Teori Penegakan Hukum

Manusia merupakan makhluk yang memiliki kepentingannya tersendiri. Hukum berfungsi sebagai pelindung terhadap

kepentingan manusia tersebut. Agar kepentingan manusia dapat terlindungi maka hukum harus dilaksanakan. Setiap hukum yang dilanggar harus ditegakan, agar tercipta kepastian hukum (*rechtssiherteit*), kemanfaatan dan keadilan.<sup>13</sup>

## E. Kerangka Konseptual

1. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.<sup>14</sup>
2. *Eigenrichting* adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri tidak lain merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan, hal ini merupakan pelaksanaan sanksi oleh perorangan<sup>15</sup>
3. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan.<sup>16</sup>
4. Tindak Pidana adalah Perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana

---

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*, hlm145

<sup>14</sup> Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

<sup>15</sup>

<http://www.hukumpedia.com/kahyaaulia/kegiatan-main-hakim-sendiri>, diakses, tanggal, 23 november 2016

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 488

---

<sup>11</sup> Erdianto Effendi, *Op. Cit.*, hlm. 53.

<sup>12</sup> E.Y. Kanter, S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 208

atau perbuatan pidana yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman.<sup>17</sup>

5. Pencurian adalah mengambil barang sesutau, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.<sup>18</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu suatu penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.<sup>19</sup> Maksudnya meninjau keadaan permasalahan yang ada di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum yang berlaku di dalam masyarakat dan yang mengatur permasalahan tersebut. Karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Sedangkan dilihat dari segi sifatnya maka penelitian ini dibuat secara deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan berbagai fakta gejala dan fakta yang

terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam.<sup>20</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kepolisian Sektor Tenayan Raya, mengingat lokasi tempat terjadinya perbuatan main hakim sendiri oleh masyarakat terhadap orang yang diduga pelaku tindak pidana pencurian di swalayan Alfamart Jalan Kuantan Raya Kecamatan Limapuluh, berada di Jalan Hangtuh, Jalan Sekuntum, Kecamatan Tenayan Raya.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak di teliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah di tentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.<sup>21</sup>

1. Kepala Unit Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Tenayan Raya.
2. Penyidik Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Tenayan Raya.
3. Penyidik Pembantu Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Tenayan Raya.
4. Masyarakat sekitar Jalan Sekuntum, Kecamatan Tenayan Raya

#### b. Sampel

Sampel adalah merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang

---

<sup>17</sup> Amir Syamsudin, *Integritas Penegak Hukum, Jaksa, Polisi, Pengacara*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008, hlm. 2

<sup>18</sup> Pasal 362 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Hukum Pidana

<sup>19</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 16.

---

<sup>20</sup> Beni Ahmad Soebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, hlm. 17.

<sup>21</sup> Bambang Waluyo, *Op.cit*, hlm. 44.

dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.<sup>22</sup>

Dalam menentukan sampel metode yang dipakai adalah *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh penulis.

#### 4. Sumber Data

##### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu tentang penyelidikan terhadap kasus masa yang menghakimi (*Eigenrichting*) orang yang diduga pelaku tindak pidana pencurian yang mengakibatkan kematian (Studi kasus pencurian di swalayan Alfamart Jalan Kuantan Raya Kecamatan Limapuluh)

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data yang ada di buku. Data sekunder diperoleh melalui penelitian perpustakaan berasal dari:

##### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat pokok dan mengikat yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan dan Tindak Pidana

##### 2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

---

<sup>22</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 121.

### 3. Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya mendukung data primer dan sekunder seperti kamus bahasa Indonesia dan internet.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan teknik wawancara secara langsung dengan responden yakni tentang penyelidikan tindak pidana terhadap massa yang menghakimi orang yang diduga pelaku tindak pidana pencurian yang mengakibatkan kematian (Studi kasus pencurian di swalayan Alfamart Jalan Kuantan Raya Kecamatan Limapuluh)

### b. Kuisioner

Yaitu dengan cara menyebarkan sejumlah pertanyaan kepada masyarakat yang berkaitan dengan pokok permasalahan, dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawaban-jawabannya. Responden hanya memilih jawaban sesuai dengan pilihannya

### c. Kajian Kepustakaan

Yaitu mengkaji, menelaah dan menganalisis dari berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

## 6. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menganalisis data secara kualitatif, dimana data yang dianalisis tidak menggunakan statistik atau matematika, angka-angka atau sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh.

Sedangkan dalam hal menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan dalin atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

## BAB III

### Tinjauan Umum Lokasi Penelitian

#### A. Gambaran Umum Kecamatan Tenayan Raya

Tenayan Raya adalah sebuah kecamatan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia. Adapun daftar kecamatan yang ada di pekanbaru yaitu, Kecamatan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Sail, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Senapelan, Kecamatan Rumbai dan Kecamatan Rumbai Pesisir.

#### B. Gambaran Umum Polsek Tenayan Raya

Polsek Tenayan Raya saat ini merupakan Polsek dengan tipe urban, yang dipimpin oleh Kapolsek berpangkat Komisariss

Polisi. Polsek tenayan raya dahulunya merupakan pos polisi dari wilayah hukum Kecamatan Bukit Raya dibawah wilayah hukum Polrestabes Pekanbaru. Namun seiring dengan perkembangan Kota Pekanbaru maka Kecamatan Bukit Raya dipecah menjadi dua Kecamatan, yaitu Kecamatan Bukit Raya dan Kecamatan Tenayan Raya.

## BAB IV

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### A. Penyelidikan Tindak Pidana Terhadap Kasus Massa Yang Menghakimi Orang Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Pencurian Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Pencurian di Swalayan Alfamart Jalan Kuantan Raya Kecamatan Limapuluh)

Dalam melakukan penyelidikan pihak Kepolisian Sektor Tenayan Raya berpedoman pada PERKAP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak pidana. Kegiatan penyelidikan yang dilakukan Polsek Tenayan Raya meliputi :<sup>23</sup>

##### 1. Pengolahan TKP

Pengolahan TKP (tempat kejadian perkara) berguna untuk mengumpulkan keterangan, bukti, identitas tersangka, saksi dan korban. Pengolahan TKP penemuan mayat yang dilakukan Polsek Tenayan Raya dalam rangka penyelidikan, pihak Kepolisian Sektor Tenayan raya

sesampainya dilokasi TKP adalah melakukan pengamanan lokasi.

Pengamanan di lokasi TKP yang merupakan tindak pertama pada tempat kejadian perkara (TPTKP) berupa pemberian garis pembatas atau garis polisi sehingga hanya petugas yang berwenang yang dapat masuk kedalam lokasi TKP selama dilakukannya penyelidikan. Pihak kepolisian perlu melakukan pengamanan terhadap lokasi tempat kejadian perkara (TKP), guna untuk menghindarkan adanya percobaan untuk menghilangkan barang bukti yang ada di TKP oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Polsek Tenayan Raya dalam melakukan olah TKP menemukan barang bukti berupa sepeda motor honda beat. Dari hasil pemeriksaan terhadap korban juga diketahui bahwa terdapat luka akibat benda tumpul dan tajam di tubuh korban. Identitas korban diketahui bernama Swarni berusia 55 tahun. Setelah melakukan pengolahan TKP pihak kepolisian membawa korban tersebut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.<sup>24</sup>

##### 2. Pengamatan (*Observasi*)

Pengamatan dilakukan guna melakukan pengawasan terhadap objek, tempat, dan lingkungan tertentu untuk mendapatkan informasi-

<sup>23</sup> Wawancara, dengan Bapak IPDA Sulaiman Daulay, KANIT Reskrim Polsek Tenayan Raya, Hari Jumat, Tanggal 28 april 2017, Bertempat di Polsek Tenayan Raya.

<sup>24</sup> Wawancara, dengan Bapak KOMPOL Indra Rusdi, SH, Kapolsek Tenayan Raya, Hari Jumat, Tanggal 28 april 2017, Bertempat di Polsek Tenayan Raya.

informasi yang dibutuhkan, dan untuk mendapat kejelasan atau melengkapi informasi yang sudah ada berdasarkan pengetahuan dan gagasan sebelumnya. Pengamatan oleh pihak Polsek Tenayan Raya dilakukan dengan mengamati lokasi kejadian dan sekitar lokasi kejadian serta mengamati gerak-gerik seseorang yang dianggap mencurigai setelah memperoleh keterangan dari saksi.

### 3. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dilakukan oleh anggota Reskrim Polsek Tenayan Raya untuk mengetahui kronologi terjadinya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, ada atau tidaknya orang yang dicurigai. Wawancara merupakan cara yang paling mudah dilakukan dalam penyelidikan karena menggunakan waktu yang relatif sebentar.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Kepolisian Sektor Tenayan Raya diketahui bahwa korban tersebut sebelumnya melakukan pencurian di swalayan Alfamart Jalan Kuantan Raya Kecamatan Limapuluh kemudian dikejar oleh seorang security sampai di Jalan Hangtuh-Sekuntum dan dihakimi oleh massa.<sup>25</sup>

### 4. Pelacakan (*Tracking*)

Pelacakan bertujuan guna mengikuti keberadaan pelaku tindak pidana. Pelacakan dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi, pelacakan juga dapat dilakukan melalui kerjasama dengan kementerian, lembaga, badan, komisi dan instansi terkait.

Anggota Reskrim Polsek Tenayan Raya melakukan pelacakan menuju lokasi pencurian di swalayan Alfamart untuk mengetahui kebenaran informasi yang didapat berdasarkan wawancara di sekitar lokasi kejadian. Setelah itu kemudian pihak Kepolisian Sektor Tenayan Raya melakukan pelacakan untuk mengetahui lokasi security yang diduga ikut menghakimi orang yang melakukan pencurian di swalayan Alfamart untuk dimintai keterangan lebih lanjut.<sup>26</sup>

## **B. Kendala Dalam Melakukan Penyelidikan Tindak Pidana Terhadap Kasus Massa Yang Menghakimi Orang Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Pencurian Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Pencurian di Swalayan Alfamart Jalan Kuantan Raya Kecamatan Limapuluh)**

Proses penyelidikan mempunyai peranan penting dalam suatu penegakan hukum terhadap suatu bentuk kejahatan, karena dalam penyelidikan ditentukan apakah peristiwa

---

<sup>25</sup> Wawancara, dengan Bapak AIPTU Hendrik Setia Budi, Penyidik Pembantu Polsek Tenayan Raya, Hari Jumat, Tanggal 28 april 2017, Bertempat di Polsek Tenayan Raya.

---

<sup>26</sup> *Ibid*

tersebut merupakan peristiwa pidana atau tidak, dan yang paling penting dalam penyelidikan berguna untuk menemukan tersangka dan barang bukti yang membuat pemeriksaan lebih mudah dan membuat terang suatu perkara tindak pidana.

Namun pada kenyataan di lapangan bahwa proses penyelidikan tersebut seringkali mengalami hambatan baik itu faktor internal kepolisian maupun faktor eksternal, sehingga membuat penyelidikan tersebut harus membutuhkan waktu yang lama. Seperti halnya penyelidikan terhadap kasus massa yang menghakimi orang yang diduga melakukan tindak pidana pencurian yang mengakibatkan kematian (studi kasus pencurian di swalayan Alfamart Jalan Kuantan Raya Kecamatan Limapuluh) juga mengalami kendala internal dan eksternal yang menghambat penyelidikan adalah sebagai berikut :<sup>27</sup>

1. Sulitnya pengungkapan alat bukti
2. Faktor kurangnya sumber informasi
3. Faktor masyarakat
4. Faktor kurangnya anggota Reskrim Kepolisian Sektor Tenayan Raya.

### **C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan Dalam Melakukan Penyelidikan Tindak Pidana Terhadap Kasus Massa Yang Menghakimi Orang Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Pencurian Yang Mengakibatkan Kematian**

---

<sup>27</sup> Wawancara, dengan Bapak IPDA Sulaiman Daulay, KANIT Reskrim Polsek Tenayan Raya, Hari Jumat, Tanggal 28 april 2017, Bertempat di Polsek Tenayan Raya.

### **(Studi Kasus Pencurian di Swalayan Alfamart Jalan Kuantan Raya Kecamatan Limapuluh).**

Berdasarkan hambatan yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Sektor Tenayan Raya dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus massa yang melakukan perbuatan main hakim sendiri, maka pihak Kepolisian Sektor Tenayan Raya melakukan beberapa upaya untuk mengatasi hambatan yang ada yaitu dengan cara :

1. Melakukan upaya dalam mengatasi kesulitan mengungkapkan alat-alat bukti  
Kepolisian Sektor Tenayan Raya mengatasi sulitnya mengungkapkan alat bukti adalah dengan cara tetap melakukan pengamatan (*observasi*) pada termpat kejadian perkara dan wilayah sekitar yang diduga atau dicurigai adanya barang bukti. Kepolisian Sektor Tenayan Raya juga tetap melakukan wawancara dangan warga sekitar TKP dan wilayah yang diduga atau dicurigai adanya barang bukti.<sup>28</sup>
2. Melakukan upaya dalam mengatasi kurangnya informasi  
Upaya Polsek Tenayan Raya dalam mengatasi kurangnya informasi dalam kasus massa yang menghakimi orang yang diduga melakukan tindak pidana pencurian yang mengakibatkan kematian yaitu dengan cara melakukan kerjasama dengan Kepolisian

---

<sup>28</sup> Wawancara, dengan Bapak AIPTU Julihariadi, Penyidik Reskrim Polsek Tenayan Raya, Hari Jumat, Tanggal 28 april 2017, Bertempat di Polsek Tenayan Raya.

Sektor Limapuluh mengingat lokasi awal tempat terjadinya tindak pidana pencurian berada di Alfamart Jalan Kuantan Raya Kecamatan Limapuluh.<sup>29</sup>

3. Menjalin hubungan baik dengan masyarakat

Pandangan masyarakat yang beranggapan bahwa berhubungan dengan pihak kepolisian adalah hal yang merpotkan harus diubah agar dapat terwujud jalinan kerja sama yang baik antara masyarakat dan kepolisian. Sehingga masyarakat turut serta berpartisipasi dalam mendukung pihak kepolisian melakukan penegakan hukum.

4. Penambahan anggota Reskrim Polsek Tenayan Raya

Penambahan anggota Reskrim merupakan upaya yang harus dilakukan oleh Kepolisian Sektor Tenayan Raya. Penambahan anggota berguna untuk memaksimalkan pihak Polsek Tenayan Raya dalam melayani masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Penambahan personil dilakukan oleh Kapolsek dengan mengajukan permohonan personil dengan tahap berjenjang ke Polresta.

## **BAB V PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Wawancara, dengan Bapak IPDA Sulaiman Daulay, KANIT Reskrim Polsek Tenayan Raya, Hari Jumat, Tanggal 28 april 2017, Bertempat di Polsek Tenayan Raya.

## **A. Kesimpulan**

1. Penyelidikan tindak pidana terhadap kasus massa yang menghakimi orang yang diduga melakukan tindak pidana pencurian yang mengakibatkan kematian (studi kasus pencurian swalayan Alfamart Jalan Kuantan Raya Kecamatan Limapuluh) sudah berjalan sebagaimana mestinya namun belum optimal seperti yang diharapkan, dalam rangka penyelidikan, secara umum prosedur penanganan sama seperti tindak pidana lainnya, adapun tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Tenayan Raya meliputi: pengolahan TKP, pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*) dan pelacakan (*tracking*).
2. Pihak Adapun kendala atau faktor yang menjadi penghambat pihak Kepolisian Sektor Tenayan Raya dalam melakukan penyelidikan tindak pidana terhadap kasus massa yang menghakimi orang yang diduga melakukan tindak pidana pencurian yang mengakibatkan kematian (studi kasus pencurian di swalayan Alfamart Jalan Kuantan Raya Kecamatan Limapuluh) meliputi : (1) sulitnya pengungkapan alat bukti, (2) faktor kurangnya sumber informasi, (3) faktor masyarakat, (4) faktor kurangnya anggota Reskrim Kepolisian Sektor Tenayan Raya.
3. Upaya yang dilakukan pihak Kepolisian Sektor Tenayan Raya dalam mengatasi kendala atau faktor penghambat dalam

penyelidikan tindak pidana terhadap kasus massa yang menghakimi orang yang diduga melakukan tindak pidana pencurian yang mengakibatkan kematian (studi kasus pencurian di swalayan Alfamart Jalan Kuantan Raya Kecamatan Limapuluh) berupa : (1) melakukan upaya dalam mengatasi kesulitan mengungkap alat bukti, (2) melakukan upaya dalam mengatasi kurangnya informasi, (3) menjalin hubungan baik dengan masyarakat, (4) penambahan anggota Reskrim Kepolisian Sektor Tenayan Raya.

#### **B. Saran**

1. Dalam penyelidikan tindak pidana terhadap kasus massa yang menghakimi orang yang diduga melakukan tindak pidana pencurian yang mengakibatkan kematian (studi kasus pencurian di swalayan Alfamart Jalan Kuantan Raya Kecamatan Limapuluh) sebagai aparat penegak hukum harus mengambil langkah tegas dan tuntas dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus ini agar para pelaku yang melakukan perbuatan main hakim sendiri tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya dan memberi efek jera terhadap para pelaku perbuatan main hakim sendiri tersebut. Sehingga untuk kedepannya agar masyarakat yang menangkap orang yang diduga melakukan tindak pidana agar menyerahkannya kepada pihak kepolisian guna diproses lebih lanjut dan bukan menghakimi

orang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut, karena kita ketahui bahwa Indonesia menganut asas praduga tidak bersalah (*presumption Of Innocence*).

2. Dalam menghadapi perilaku masyarakat yang kerap melakukan perbuatan main hakim sendiri seharusnya pihak Kepolisian Sektor Tenayan Raya dalam hal ini perlu melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat. Karena berdasarkan hasil kuisioner yang penulis lakukan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa perbuatan main hakim sendiri dapat dipidana. Dengan adanya sosialisasi oleh pihak Kepolisian Sektor Tenayan Raya diharapkan kedepannya tidak terjadi lagi perbuatan main hakim sendiri tersebut.
3. Kepada pimpinan Kepolisian Sektor Tenayan Raya agar menyeimbangkan jumlah personil dengan jumlah masyarakat yang berada di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tenayan Raya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

- R, Mukhlis. 2012, *Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi*, UR PRESS, Pekanbaru
- Mertokusumo, Sudikno. 1985, *Mengenal hukum, Liberty*, Yogyakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1983, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Marzuki Peter Mahmud. 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*,

- Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung.
- Kanter, E.Y. dan S. R. Sianturi, 2002 *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta
- Syamsudin, Amir, 2008, *Integritas Penegak Hukum, Jaksa, Polisi, Pengacara*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta
- Saebani, Beni Ahmad, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung
- Sunggono, Bambang, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta

## B. Jurnal/Makalah

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai pustaka, Jakarta
- Erdianto, 2010, Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum

Universitas Riau, Edisi I, No 1 Agustus

## C. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembar Negara Republik Indoensia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

## D. Website

- [http://riauair.com/news/detail/1988/pria-bertato-ini-tewas-dihakimi-warga-usai-nyuri-di-alfamart-pekanbaru,diakses, 17 november 2016.](http://riauair.com/news/detail/1988/pria-bertato-ini-tewas-dihakimi-warga-usai-nyuri-di-alfamart-pekanbaru,diakses,17november2016)
- [http://www.hukumpedia.com/kahyaaulia/kejahatan-main-hakim-sendiri,diakses,tanggal, 23 november 2016.](http://www.hukumpedia.com/kahyaaulia/kejahatan-main-hakim-sendiri,diakses,tanggal,23november2016)